

Dewan Usulkan Perumda Pengelola Parkir



Sumber gambar: *TribunKaltim.co* Jumat, 02/08/2024

PEMKOT Samarinda dinilai belum maksimal dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Hal ini terlihat jelas dari gelaran konser musik Sheila On 7 di Stadion Utama Palaran beberapa waktu lalu.

Meski *event* berskala besar ini berhasil menarik ribuan penonton dari berbagai daerah dan berpotensi meningkatkan perekonomian lokal, namun potensi pendapatan daerah yang seharusnya bisa didapatkan justru menguap begitu saja.

Pasalnya, pengelolaan parkir selama konser tersebut tidak dilakukan oleh pemerintah kota, melainkan diserahkan sepenuhnya kepada pihak penyelenggara.

Menurutnya, dengan mengelola parkir, pemerintah kota bisa mendapatkan tambahan pendapatan yang cukup signifikan. Mengingat tingginya minat masyarakat untuk menyaksikan konser tersebut berpotensi menghasilkan pendapatan dari sektor parkir yang signifikan.

Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Abdul Rohim turut menyoroti masalah ini. Ia menilai bahwa pemerintah kota kurang proaktif dalam mencari peluang untuk meningkatkan PAD. Rohim juga menyayangkan kurangnya sinergi antara pemerintah kota dengan pihak swasta dalam mengembangkan sektor pariwisata.

“Padahal seharusnya semua peluang itu ditangkap, seperti momen konser kemarin,” tuturnya. Sebagai solusi, Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengusulkan agar pemerintah kota mendirikan Perusahaan Daerah Umum (Perumda) khusus untuk mengelola parkir.

Harapannya, pengelolaan parkir bisa dilakukan secara profesional dan transparan. Selain itu, pendapatan dari parkir juga bisa langsung masuk ke kas daerah.

“Jangan sampai ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab karena peluang yang ada tidak ditangkap secara maksimal,” tutup Rohim. (snw)

Sumber berita:

1. TribunKaltim, Dewan Usulkan Perumda Pengelola Parkir, 02/08/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perda Kota Samarinda 1/2024), jasa parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
2. Diatur dalam Pasal 2 huruf c Perda Kota Samarinda 1/2024 bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
3. Dalam Pasal 23 Perda Kota Samarinda 1/2024 diatur sebagai berikut:
 - (1) Jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
 - (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;

- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- d. jasa tempat parkir yang diselenggarakan di lingkungan rumah ibadah.